



## **BUPATI BELITUNG TIMUR**

---

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG  
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN  
BELITUNG TIMUR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 1, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur perlu diatur mengenai Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur;
  - b. bahwa pengaturan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93);

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur.
9. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya.
10. Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

### Pasal 2

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Belitung Timur di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi.

### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi;
- b. pengelola urusan–urusan dibidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi;
- d. pembinaan Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD); dan
- e. pengelolaan urusan tata usaha dinas.

### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi mempunyai kewenangan :

- a. Bidang Perindustrian, meliputi :
  1. penyusunan rencana/program pengembangan industri;
  2. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha Industri;

3. fasilitasi perolehan permodalan bagi industri kecil dan menengah dalam pengembangan usaha;
4. fasilitasi pelatihan teknis dan manajemen bagi pelaku industri kecil dan menengah;
5. pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran limbah industri;
6. penyusunan potensi/profil industri di daerah;
7. mendorong penyelenggaraan kemitraan antara industri kecil, menengah, dan besar;
8. fasilitasi pembinaan pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalam mengembangkan sektor perindustrian;
9. pemantauan dan penerapan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, kesehatan umum, kesehatan lingkungan, dan moral;
10. rekomendasi penerbitan Izin Kawasan Industri;
11. pengelolaan dan pengembangan kawasan industri; dan
12. peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.

b. Bidang Perdagangan, meliputi:

1. penyusunan rencana/program pembinaan perdagangan;
2. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan;
3. pemantauan dan penataan aspek harga dan non harga terhadap lalu lintas barang dan jasa;

4. mendorong penyelenggaraan kemitraan antara pedagang kecil, menengah, dan besar;
5. memfasilitasi pelatihan teknis dan manajemen bagi pedagang kecil dan menengah;
6. monitoring dan fasilitasi kegiatan distribusi kebutuhan pokok;
7. pengendalian dan pengawasan penerapan standar;
8. penyediaan informasi pasar (aspek harga dan non harga);
9. mendorong usaha peningkatan ekspor daerah;
10. pemantauan dan pengendalian kegiatan impor;
11. penyediaan informasi teknologi, pemasaran, pemakaian Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan Sumber Daya Manusia;
12. pemberdayaan UKM dibidang perdagangan;
13. pemberian dan pengawasan Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga Tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten;
14. rekomendasi dan pengawasan Izin Sewa Beli;
15. rekomendasi dan pengawasan Tanda Daftar Usaha Waralaba lokal;
16. rekomendasi dan pengawasan daftar keagenan produksi dalam negeri;
17. rekomendasi dan pengawasan Surat Izin Minuman Beralkohol (SIUPMB) untuk pengecer/penjual langsung untuk diminum ditempat;

18. rekomendasi dan pengawasan Tanda Daftar Gudang dengan luas dibawah 2500 M<sup>2</sup>;
19. rekomendai dan pengawasan Izin Usaha Pasar Modern dengan gerai kurang dari 2000M<sup>2</sup>;
20. rekomendasi Izin Usaha Pasar Modern dengan luas gerai 2000M<sup>2</sup> atau lebih;
21. pemberian dan pengawasan persetujuan penyelenggaraan pameran dagang nasional dan lokal;
22. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
23. pelaksanaan pembinaan perlindungan konsumen;
24. pengembangan Lembaga Perdagangan;
25. pemantauan dan pendataan usaha jasa perdagangan;
26. pemberian Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
27. penyusunan potensi/profil sektor perdagangan;
28. fasilitasi pembinaan pejabat fungsional bidang perdagangan ;
29. penerbitan dan pelaporan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA); dan
30. rekomendasi dan pengawasan tanda daftar keagenan produksi dalam negeri.

c. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Meliputi:

1. penyusunan rencana operasional program pengembangan Koperasi dan UKM;

2. penetapan dan kebijakan teknis operasional program dan anggaran bantuan perkuatan dan penumbuhan iklim yang kondusif bagi pembangunan Koperasi dan UKM;
3. pelaksanaan pedoman standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten bidang Koperasi dan UKM ;
4. pemantauan dan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang wajib dilaksanakan di Kabupaten dibidang koperasi dan UKM;
5. pelaksanaan bimbingan dalam rangka penyelenggaraan Koperasi dan UKM dibidang kelembagaan, produksi, pembiayaan, pemasaran, dan jaringan usaha serta pengembangan sumber daya manusia;
6. pelaksanaan pengembangan jaringan sistem informasi Koperasi dan UKM;
7. pelaksanaan bimbingan pedoman akuntansi Koperasi dan UKM;
8. pengkoordinasian program keterpaduan pemberdayaan Koperasi dan UKM;
9. pemberian perlindungan dalam rangka kebijakan perizinan kepada Koperasi dan UKM, antara lain pencadangan lokasi usaha, Bidang usaha, Pengadaan Barang dan jasa pada instansi Pemerintah;
10. pelaksanaan kebijakan teknis alokasi fasilitasi pembiayaan Koperasi dan UKM melalui antara lain Bank milik Koperasi, Koperasi bank, Lembaga keuangan non Bank dan lembaga keuangan alternatif lainnya;

11. pelaksanaan pengembangan institusi pasar, jaringan lembaga keuangan, teknologi tepat guna yang memungkinkan Koperasi dan UKM mampu bersaing;
12. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan lembaga dan atau Badan Luar Negeri dalam pengembangan Koperasi dan UKM;
13. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pedoman sistem akuntansi dan penilaian Koperasi dan UKM;
14. pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran dan penggabungan badan hukum Koperasi yang berskala Kabupaten;
15. penetapan unggulan dan kinerja Koperasi dan UKM; dan
16. pengendalian atas pelaksanaan penyertaan modal pada koperasi.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Pertama Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat Dinas;
  - c. Bidang–Bidang;
  - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Kepala Dinas

### Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan mengelola urusan dibidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas;
  - b. perumusan kebijakan teknis dan pengelolaan urusan dibidang perindustrian ;
  - c. perumusan kebijakan teknis dan pengelolaan urusan dibidang perdagangan; dan
  - d. perumusan kebijakan tehnis dan pengelolaan urusan dibidang Koperasi.

## Bagian Ketiga Sekretariat Dinas

## Pasal 8

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi umum, perlengkapan dan urusan rumah tangga, keuangan dan kepegawaian pada seluruh satuan kerja dilingkungan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Dinas mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja tahunan dengan berkoordinasi dengan seluruh bidang;
  - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - c. pelaksanaan urusan anggaran, pembukuan, dan perbendaharaan;
  - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
  - e. pelaksanaan urusan umum;
  - f. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
  - g. pengevaluasian dan pembuatan laporan; dan
  - h. pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

## Pasal 9

- (1) Sekretariat Dinas membawahkan :
  - a. Sub Bagian Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- (2) Masing–masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Dinas.

## Pasal 10

- (1) Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data, penyusunan rencana dan administrasi kepegawaian lainnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi:
  - a. mengkoordinir staf yang berada dibawah Sub Bagian Kepegawaian;
  - b. mengolah, menganalisis, menginformasi, mengevaluasi, dan melaporkan data;
  - c. memantau dan mengendalikan pelaksanaan kebijaksanaan Dinas;
  - d. menyusun rancangan produk hukum daerah;
  - e. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dilingkungan Dinas;
  - f. menata, dan menyusun serta melaporkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) setiap akhir tahun;

- g. menyelenggarakan pengelolaan urusan kepegawaian, pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan pensiun, urusan mutasi pegawai, usul penerimaan pegawai, dan tindakan disiplin pegawai;
- h. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) setiap akhir tahun;
- i. menyiapkan bahan-bahan pertimbangan pimpinan/Kepala Dinas untuk perkawinan atau perceraian pegawai dilingkungan Dinas;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- l. mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan urusan kepegawaian;
- m. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

## Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, pemeliharaan kearsipan, hubungan masyarakat, perpustakaan, perlengkapan dan perawatan, penyusunan anggaran belanja, urusan pembukuan, membuat laporan pertanggungjawaban serta urusan perbendaharaan anggaran belanja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan, mempunyai fungsi:
  - a. mengkoordinasikan tugas staf yang ada dibawah pengawasan Sub Bagian Umum dan Keuangan;
  - b. melaksanakan pogram kerja Sub Bagian;
  - c. melaksanakan pengelolaan dan penataan surat-surat;
  - d. menyimpan, mengatur, dan memelihara arsip dinas;
  - e. melaksanakan urusan rumah tangga dinas, perjalanan dinas, dan keprotokolan;
  - f. melaksanakan inventarisasi dan memelihara kendaraan dinas;
  - g. melaksanakan pemeliharaan ruangan dan pekarangan kantor;
  - h. menyiapkan kelengkapan untuk keperluan rapat dinas;
  - i. melaksanakan urusan administarsi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - j. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan DPA;
  - k. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan serta melaksanakan pembayarannya;

- l. melaksanakan pengurusan keuangan perjalanan dinas pegawai, biaya pindah pegawai, surat keputusan pemberhentian pembayaran (SKPP), biaya operasional dan penyelesaiannya;
- m. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan kebhendaharaan rutin;
- n. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- o. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan; dan
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

## Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyusun perencanaan/program Dinas serta mengevaluasi program kerja Dinas;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai fungsi:
  - a. mengkoordinir staf yang berada dibawah Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. mengkaji dalam rangka pengembangan perindustrian, perdagangan dan koperasi;
  - c. menyusun rancangan produk hukum daerah;
  - d. merencanakan pengkajian/usulan dan penerimaan pegawai dilingkungan Dinas serta yang akan diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional dan ujian dinas atau penjurangan sejenis;

- e. melakukan usaha-usaha dan kegiatan dalam rangka mensejahterakan pegawai dilingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan untuk pengkajian atau usulan pegawai yang akan diberikan tanda penghargaan dilingkungan Dinas;
- g. pengkoordinasian program kerja tahunan yang telah disampaikan oleh sekretaris, bidang industri, Bidang Perdagangan dan Bidang Koperasi serta UPTD;
- h. merencanakan kebutuhan alat-alat tulis kantor, peralatan kantor/gedung kantor dan menyusun petunjuk penggunaan/peruntukannya;
- i. menyusun perencanaan dan program kerja Dinas;
- j. mengevaluasi program kerja Dinas
- k. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat  
Bidang – Bidang

Paragraf 1  
Bidang Industri

Pasal 13

- (1) Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dibidang Perindustrian.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana/program bidang industri;
  - b. pelaksanaan rencana kerja/program bidang industri
  - c. pelayanan perizinan bidang industri;
  - d. pembinaan terhadap Industri Kecil Menengah (IKM);
  - e. pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dibidang industri;
  - f. penyediaan informasi teknologi industri;
  - g. memfasilitasi pembinaan pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalam mengembangkan sektor perindustrian; dan
  - h. penyusunan profil potensi sektor industri.
- (3) Bidang industri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

#### Pasal 14

- (1) Bidang Industri membawahkan:
- a. Seksi Usaha Industri;
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana Industri; dan
  - c. Seksi Bimbingan dan Pengembangan Produksi Industri.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Industri.

## Pasal 15

- (1) Seksi Usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha industri.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Usaha Industri mempunyai fungsi :
  - a. memimpin dan mengkoordinasikan tugas staf yang berada dibawah Seksi Usaha Industri;
  - b. menyusun profil usaha sektor perindustrian;
  - c. mendorong Penyelenggaraan kemitraan industri kecil dalam pengembangan usaha;
  - d. memberikan Izin Usaha Industri (IUI);
  - e. memberikan Tanda Daftar Industri (TDI);
  - f. memfasilitasi perolehan permodalan bagi industri kecil dan menengah dalam pengembangan usaha; dan
  - g. melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

## Pasal 16

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kelembagaan dan pengembangan teknologi Industri kecil dan menengah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Industri mempunyai fungsi :
  - a. menyusun program pembinaan terhadap sentra–sentra industri dan kluster industri;

- b. memimpin dan mengkoordinasikan tugas staf yang ada dibawah Seksi Sarana dan Prasarana Industri;
- c. melaksanakan pembinaan terhadap sentra–sentra dan kluster industri;
- d. peningkatan penggunaan produksi industri dalam daerah;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran industri;
- f. pemantauan dan penerapan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan lingkungan dan moral;
- g. memberikan rekomendasi penerbitan izin kawasan industri; dan
- h. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Bimbingan dan Pengembangan Produksi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan tekonologi industri kecil dan menengah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bimbingan dan Pengembangan Produksi Industri mempunyai fungsi :
  - a. menyusun program pelaksanaan pembinaan dan pelatihan terhadap pelaku usaha industri;
  - b. memimpin dan mengkoordinasikan tugas staf yang ada dibawah Seksi Bimbingan dan Pengembangan Industri;
  - c. melaksanakan pembinaan dan pelatihan terhadap pelaku usaha industri;

- d. memfasilitasi pelatihan teknis dan manajemen kepada usaha industri kecil dan menengah;
- e. mendorong/memotivasi para pelaku usaha industri untuk peningkatan usaha ekspor Daerah;
- f. memfasilitasi pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalam pengembangan sektor perindustrian;
- g. pemberian bantuan teknologi dan peningkatan mutu produksi industri kecil dan menengah; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2  
Bidang Usaha Perdagangan

Pasal 18

- (1) Bidang Usaha Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi di bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Perdagangan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana/program bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
  - b. penerbitan rekomendasi perizinan bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
  - c. monitoring dan fasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok;
  - d. pengendalian dan pengawasan penerapan standar produk yang beredar dipasar;
  - e. penyediaan informasi pasar;

- f. penyusunan profil potensi dan usaha sektor perdagangan;
  - g. melaksanakan pemungutan retribusi pasar;
  - h. melakukan koordinasi dan pengawasan serta evaluasi penerimaan retribusi pasar; dan
  - i. melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang usaha perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

#### Pasal 19

- (1) Bidang Usaha Perdagangan membawahkan:
- a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
  - b. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan.
- (2) Masing–masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Usaha Perdagangan.

#### Pasal 20

- (1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan–urusan perdagangan dalam negeri.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana/program pembinaan Perdagangan dan retribusi pasar;
  - b. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan dan retribusi pasar;
  - c. melakukan pemantauan dan penataan aspek harga dan non harga terhadap lalu lintas barang dan jasa;
  - d. memonitor dan memfasilitasi kegiatan distribusi kebutuhan pokok;
  - e. melakukan pengendalian dan pengawasan penerapan standar;
  - f. melakukan pelayanan dan pengawasan Izin Sewa Beli;
  - g. melakukan pelayanan pemberian dan pengawasan Tanda Daftar Usaha Waralaba lokal;
  - h. pemantauan dan mengawasi pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
  - i. melakukan pemantauan dan pendataan usaha jasa perdagangan;
  - j. melaksanakan pendataan objek retribusi pasar;
  - k. melakukan peghitungan penetapan retribusi pasar;
  - l. membuat laporan tentang penerimaan retribusi pasar;
  - m. memfasilitasi pembinaan pejabat fungsional dibidang perdagangan;
  - n. melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan retribusi pasar;
  - o. melakukan pelayanan pemberian Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

- p. mendorong penyelenggaraan kemitraan antara pedagang kecil, menengah dan besar;
- q. memfasilitasi pelatihan teknis dan manajemen bagi pedagang kecil, dan menengah; dan
- r. pemberian tanda daftar keagenan produksi dalam negeri.
- s. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 21

- (1) Seksi Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan–urusan perdagangan luar negeri.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi :
  - a. menerbitkan surat persetujuan ekspor;
  - b. menerbitkan Surat Keterangan Asal (SKA);
  - c. memantau dan mengendalikan ekspor Daerah;
  - d. memantau dan mengendalikan kegiatan import daerah;
  - e. mendorong usaha ekspor Daerah; dan
  - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasannya.

## Pasal 22

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan–urusan dibidang sarana dan prasarana perdagangan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan mempunyai fungsi :
- a. menyediakan informasi pasar (aspek harga dan non harga);
  - b. menyediakan informasi pemasaran dan pemakaian hak kekayaan intelektual (HAKI);
  - c. pelaksanaan dan pengawasan tanda daftar organisasi usaha niaga tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten;
  - d. melakukan pelayanan pemberian dan pengawasan daftar keagenan produksi dalam negeri;
  - e. pemberian rekomendasi dan pengawasan Surat Izin Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk pengecer/penjual langsung untuk minuman ditempat;
  - f. melakukan pelayanan pemberian dan pengawasan tanda daftar gudang dengan luas dibawah 2500 M<sup>2</sup>;
  - g. melakukan pemberian dan pengawasan Izin Usaha Pasar Modern dengan luas gerai kurang dari 2000M<sup>2</sup>;
  - h. memberikan Rekomendasi Izin Usaha Pasar Modern dengan luas gerai 2000M<sup>2</sup> atau lebih;
  - i. melakukan pelayanan pemberian dan pengawasan persetujuan penyelenggaraan pameran dagang nasional dan lokal;
  - j. melaksanakan pembinaan perlindungan konsumen;
  - k. melakukan pelayanan pengembangan lembaga perdagangan;

- l. melakukan pelayanan pemberian Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
- m. melakukan penyusunan potensi/profil sektor perdagangan;
- n. melakukan pelayanan penerbitan Surat Izin Perdagangan Antar Daerah (SIPAD);
- o. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kemetrolgian;
- p. memelihara sarana dan prasarana fisik perdagangan milik Pemerintah Daerah; dan
- q. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

### Paragraf 3

## Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

### Pasal 23

- (1) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
  - a. pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - b. persiapan, penganalisaan dan evaluasi data atas kinerja koperasi untuk dapat diberikan rekomendasi dan prioritas kemitraan usaha;

- c. pengumpulan, pengolahan bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pemberian bimbingan teknis pada koperasi, pengusaha kecil dan menengah disetiap sektor usaha; dan
  - d. pendataan dan pelaporan terhadap aktivitas kinerja koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (3) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

#### Pasal 24

- (1) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah membawahkan:
- a. Seksi Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - b. Seksi Usaha koperasi, Usaha kecil dan Menengah; dan
  - c. Seksi Pembiayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Masing–masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .

#### Pasal 25

- (1) Seksi Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan dan bimbingan kelembagaan koperasi, melaksanakan urusan administrasi badan hukum, anggaran dasar serta pembubaran koperasi, pembinaan konsultasi hukum, pendidikan dan penyuluhan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana operasional program pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
  - b. melaksanakan bimbingan dalam rangka penyelenggaraan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dibidang kelembagaan;
  - c. menyusun program pengembangan jaringan sistem informasi;
  - d. melaksanakan bimbingan pedoman sistem informasi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ;
  - e. memberikan perlindungan dalam rangka kebijaksanaan perizinan kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) antara lain :
    - Pencadangan lokasi usaha bidang usaha pengadaan barang dan jasa, borongan barang Pemerintah;
  - f. menetapkan unggulan dan kinerja Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM); dan
  - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasannya.

## Pasal 26

- (1) Seksi Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan Pembinaan dan Pengembangan terhadap usaha koperasi, dan usaha kecil menengah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana operasional pembimbingan terhadap Koperasi;
  - b. menyusun program rapat koordinasi/kerja dibidang Koperasi/UKM;
  - c. menyusun laporan program dibidang Koperasi dan UKM;
  - d. melaksanakan bimbingan terhadap koperasi UKM;
  - e. melaksanakan rapat koordinasi/kerja dibidang Koperasi dan UKM;
  - f. melaksanakan evaluasi dan pemeliharaan program dibidang usaha Koperasi dan UKM; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

#### Pasal 27

- (1) Seksi Pembiayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan bimbingan dibidang permodalan dan jasa keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembiayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan kebijakan teknis alokasi fasilitasi pembiayaan, Koperasi dan UKM melalui antara lain bank milik koperasi, koperasi bank, lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan alternatif lainnya;
  - b. melakukan pengendalian atas pelaksanaan penyertaan modal Koperasi;
  - c. menyusun rencana operasional program dan anggaran dibidang usaha dan penatausahaan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah (KUKM);
  - d. menyusun rencana evaluasi program dibidang usaha Koperasi dan UKM;
  - e. menyusun rencana keterpaduan lintas sektoral dalam rangka pengembangan dan fasilitasi usaha Koperasi/UKM; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima  
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 28

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dibentuk sesuai kebutuhan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Keenam  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal sesuai dengan keahliannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 31

Dalam melakukan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

### Pasal 32

Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk-petunjuk.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka peraturan yang mengatur uraian jabatan dilingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 23 Januari 2009

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KHAI RUL EFENDI

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 27 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


ttd

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 107

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2009  
TANGGAL 23 JANUARI 2009

SUSUNAN ORGANISASI  
DI NAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR



BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KHAIRUL EFENDI

